

Hal yang sangat menguntungkan bagi Ibnu Kathir dalam pengembangan karir keilmuan, adalah kenyataan bahwa dimasa pemerintah dinasti mamluk merupakan pusat studi islam seperti madrasah-madrasah, masjid-masjid berkembang pesat. Perhatian penguasa pusat di mesir maupun penguasa daerah Damaskus sangat besar terhadap studi islam. Banyak ulama yang ternama lahir pada masa ini, yang akhirnya menjadi tempat Ibnu Kathir menimba ilmu.

Selain di dunia keilmuan, Ibnu Kathir juga terlibat dalam urusan kenegaraan. Tercatat aktifitasnya pada bidang ini, seperti pada akhir tahun 741 h, beliau ikut dalam penyelidikan yang akhirnya menjatuhkan hukuman mati atas sufi zindik yang menyatakan Tuhan pada dirinya (hulul). Tahun 752 H, beliau berhasil menggagalkan pemberontakan Amir Baibughah 'Urs, pada masa Khalifah Mu'tadid. Bersama ulama lainnya, pada tahun 759 H Ibnu Kathir pernah diminta Amir Munjak untuk mengesahkan beberapa kebijaksanaan dalam memberantas korupsi, dan peristiwa kenegaraan lainnya.

Ibnu Kathir mendapat gelar keilmuan dari para ulama sebagai kesaksian atas keahliannya dalam beberapa bidang ilmu yang digeluti, Berkat kegigihan dalam menimba ilmu, beliau menjadi ahli Tafsir ternama, ahli Hadith, Sejarawan dan ahli Fiqih besar abad ke-8 H, antara lain ia mendapat gelar seorang ahli sejarah, pakar tafsir, ahli fiqih, dan juga seorang yang ahli dalam bidang hadith. Sebagaimana yang dikatakan oleh Manna' al-Qat'han dalam Mabahits fil Ulum al-Qur'an, sebagai berikut:

diakhiri dengan surat al-nas. Dengan demikian, secara sistematis tafsir ini menempuh tafsir Mushafi.

Dalam penafsirannya, Ibnu Kathir menyajikan sekelompok ayat yang berurutan dan dianggap berkaitan serta berhubungan dalam tema kecil. Penafsiran perkelompok ayat ini membawa pemahaman adanya munasabah ayat dalam setiap kelompok ayat. Oleh karena itu, Ibnu Kathir dalam menafsirkan ayat al-Qur'an lebih mengedepankan pemahaman yang lebih utuh dalam memahami adanya munasabah antar al-Qur'an (tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an).

1. Metode Penafsiran Ibnu Kathir

Dalam menafsirkan ayat al-Qur'an, maka metode penafsiran Ibnu Kathir dapat dikategorikan kepada metode tahlily, yaitu suatu metode tafsir yang menjelaskan kandungan al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Dalam metode ini, mufassir mengikuti susunan ayat sesuai dengan tartib mushafi, dengan mengemukakan kosa kata, penjelasan arti global ayat, mengemukakan munasabah, dan membahas asbab al-nuzul, disertai dengan sunnah Rasul SAW, pendapat sahabat, tabi'in dan pendapat para mufassir itu sendiri. Hal ini diwarnai dengan latar belakang pendidikan dan sering pula bercampur dengan pembahasan kebahasaan dan lainnya yang dipandang dapat membantu dalam memaknai makna dari ayat al-Qur'an.

Dalam tafsir al-Qur'an al-Azhim, Imam Ibnu Kathir menjelaskan arti kosa kata tidak selalu dijelaskan. Karena, kosa kata dijelaskannya ketika dianggap perlu ketika dalam menafsirkan suatu ayat. Dalam menafsirkan suatu ayat juga

ulama' salaf. Setelah itu ia mengatakan, yang teksnya berbunyi sebagai berikut :”riwayat-riwayat ini bersumber dari ubaidah, abul aliyah, as-saddi, dan lain-lainnya mengandung perbedaan pendapat. tetapi makna lahiriyahnya menunjukkan bahwa kisah-kisah tersebut diambil dari kitab-kitab bani israil, dan termasuk kategori kisah yang boleh dinukil; tetapi tidak boleh dibenarkan, tidak boleh pula didustakan. karena itu, tidak dapat dijadikan pegangan terkecuali apa yang selaras dengan kebenaran yang ada pada kita. hanya Allah-lah yang Maha Mengetahui.”

Jika ada seseorang mengatakan, “ cara apakah yang paling baik untuk menafsirkan al-Qur’an?”jawabannya, cara yang paling shahih adalah menafsirkan al-Qur’an dengan al-Qur’an lagi. Dengan kata lain, sesuatu yang disebutkan secara global dalam satu tempat ada kalanya diketengahkan pada tempat yang lain dengan pembahasan yang terinci. Jika mengalami kesulitan dalam menafsirkannya dari al-Qur’an lagi, hendaklah merujuk kepada sunnah, karena sunnah itu berkedudukan sebagai penjelas dan penjabar al-Qur’an. Bahkan Imam Abdullah, Muhammad Ibnu Idris ash-Shafi’i rahimahullah berkata bahwa setiap hukum yang diputuskan oleh Rasulullah SAW, berasal dari apa yang dipahami dalam al-Qur’an.

Bermula dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika kita tidak menemukan tafsir dalam al-Qur’an, tidak pula didalam as-Sunnah, maka kita harus merujuk kepada pendapat para sahabat. Mereka lebih mengetahui hal tersebut karena mereka menyaksikan semua kejadian dan mengalami keadaan yang khusus bersama Nabi SAW. Dengan bekal yang ada dalam diri

